



# Wewenang Penggunaan Aset Desa Dalam Bentuk Rumah Kepala Desa Oleh Mantan Kepala Desa

Kristo Sanabuky<sup>1</sup>, Salmon Eliazer Marten Nirahua<sup>2</sup>, Address Deny Bakarbesy<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sanubukyito@gmail.com



## Abstract

*The Village Head holds the power to carry out the management of finances and Village Assets which of course must be based on laws and regulations and applicable legal principles. However, in reality, the management of Village Assets is not carried out in accordance with applicable legal principles, so that Village Assets are used personally by the Former Village Head, in Keliobar Village, North Tanimbar District, Tanimbar Islands Regency. Based on this problem, it is important to examine the authority to use Village Assets in the form of a Village Head's house. The legal issue is whether the former village head is authorized to use village assets in the form of village head houses, and whether the legal consequences for the use of village assets in the form of village head houses. The purpose of this study is to determine the authority to use village assets in the form of Village Head Houses by former Village Heads, and to find out the legal consequences on the use of Village Assets in the Form of Village Heads' Houses. This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results and discussion show that: 1). The former Village Head is not authorized to use Village Assets in the form of a Village Head's House based on the provisions of article 10 Paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation number 1 of 2016 concerning Village Asset Management, and 2). There is a change in the status of the use of Village Assets which results in losses to state finances so that the person concerned or the user, can be subject to administrative fines.*

**Keywords:** Authority; Use; Village Assets.

## Abstrak

Kepala Desa memegang kekuasaan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan Aset Desa yang tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya pengelolaan Aset Desa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga Aset Desa dipergunakan secara pribadi oleh Mantan Kepala Desa, di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan permasalahan tersebut penting meneliti wewenang penggunaan Aset Desa dalam bentuk rumah Kepala Desa. Persoalan hukumnya adalah apakah mantan kepala Desa berwenang menggunakan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa, dan apakah akibat hukum terhadap penggunaan Aset Desa dalam Bentuk Rumah Kepala Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui wewenang penggunaan aset desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa oleh mantan Kepala Desa, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan Aset Desa dalam Bentuk Rumah Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1). Mantan Kepala Desa tidak berwenang menggunakan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa berdasarkan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, dan 2). Adanya perubahan status penggunaan Aset Desa yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sehingga yang bersangkutan atau pengguna, dapat dikenakan sanksi denda administrasi.

**Kata Kunci:** Wewenang; Penggunaan; Aset Desa.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam penulisan

ini disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, mengharuskan adanya pemecahan kekuasaan agar tidak berfokus pada satu tangan saja, karena ketika kekuasaan berada pada satu tangan maka potensi dalam melakukan tindakan sewenang-wenang lebih tinggi. Lord Acton berpendapat bahwa “*power tends to corrupt and absolut power absolutely*” artinya kekuasaan cenderung corrupt dan kekuasaan absolut terpusat pada korupt secara absolut.<sup>1</sup>

Ismail Suny dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* menyimpulkan bahwa “pemisahan kekuasaan berarti dua hal yakni kekuasaan secara materil yang disebut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan secara formal yaitu pembagian kekuasaan (*division of power*)”, sehingga Indonesia tidak menganut sitem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ini. Melainkan Indonesia lebih cenderung pada system pembagian kekuasaan (*division of power*) hal ini dapat dilihat dalam bab-bab yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Negara, BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

Rusadi Kantaprawira, mengartikan system sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan adanya beberapa bagian (elemen). Unsur, komponen atau bagian bagian itu memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya yang miliki fungsinya. Msing-masng kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan setiap unit terjaga utuh.<sup>3</sup> System hukum adalah satu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan berkaitan erat. Demi mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerja sama antara unsur-unsur tersbut dengan rencana dan pola tertentu.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan tentunya pemerintah pusat tidak dapat melakukannya secara maksimal sehingga perlu bantuan dari pemerintah daerah mealalui desentralisasi pemerintahan. Selanjutnya dalam bukunya Evita Isrento, berpendapat bahwa “Desentralisasi (*Distribution of power*) adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan urusan tertentu”.<sup>5</sup> Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan juga diserahkan kepada satuan-satuan pemerintah daerah dengan batasan-batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal.

Desa memiliki puncak pimpinan yang disebut Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta sebagai eksekutor dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan pada tingkat Desa yang didasarkan pada ketentuan Pasal 26 Ayat (1) undang-undang Desa yang menyatakan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Lebih lanjut pada Ayat (2) huruf (c) disebutkan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD. *Memahami Politik Hukum, Menegahkan Konstitusi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010, h. 194

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>3</sup> Rusadi Kantapriwijaya, *Sistem Politik Indonesia Satu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1988, h. 3.

<sup>4</sup> SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta, 2001, h. 21.

<sup>5</sup> Evita Isrento, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Cintya Press, 2020, h. 69.

bahwa Kepala Desa berwenang “memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki dua tugas utama yakni *menyelenggarakan* pemerintahan dan *melaksanakan* pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta kewenangan lainnya dalam mengelola keuangan dan Aset Desa. lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 undang-undang Desa menyatakan bahwa “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah”. Lebih lanjut Dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) undang-undang Desa menyatakan “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan Aset lainnya milik Desa”. dan Ayat (6) menyatakan “bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan di tatausahakan secara tertib”. Penatausahaan yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah Desa bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Aset Desa, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan secara berjenjang. Pengelolaan Aset Desa harus di dasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga pemerintah Desa dengan kewenangannya harus mampu mengelola dan memanfaatkan Aset Desa secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk menuju pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyatakan “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Berdasarkan pasal tersebut maka dengan demikian Rumah Kepala Desa dibangun menggunakan subsidi Desa, merupakan Barang Milik Negara (BMN) sehingga pemanfaatannya pun harus demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Karena apabila pemanfaatannya tidak sesuai maka hal ini tentunya memberikan dampak terhadap progress penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun aset Desa dalam pegelolaannya tidak dilakukan bersarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka hal ini tentunya berimbas pada penggunaan aset Desa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan Aset Desa berupa bangunan Desa yang dijadikan Rumah Kepala Desa, oleh mantan Kepala Desa di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum

melalui study kepustakaan, kemudian bahan hukum yang telah dikumpulkan, dan di analisis dengan cara menghubungkan suatu teori dengan teori yang lain atau menghubungkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Setelah itu bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Wewenang Penggunaan Rumah Kepala Desa

Negara Indonesia menganut system hukum sesuai UUD NRI Tahun 1945, yang didasarkan pada ketentuan pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam hukum administrasi negara pada prinsipnya kehidupan berbangsa dan benegara selalu didasarkan pada hukum sehingga hal ini juga berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dimana harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Pasal 18B Ayat (1) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang-undang”. dan Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*Rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti *Desa, marga, nagari, gampong, meusanah, huta, negorij* dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.<sup>6</sup>

Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar desentralisasi pemerintahan Desa sehingga Desa juga diberikan kewenangan dalam mengatur masyarakatnya secara sendiri yang didasarkan pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa secara garis besar, UU ini menjelaskan tentang kedudukan, wewenang, tugas, fungsi, pembentukan dan pembubaran, pengangkatan dan pemberhentian, kekayaan Desa dan Aset Desa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur secara umum terkait dengan pengelolaan kekayaan milik Desa.

Kedua dasar hukum tersebut merupakan peraturan yang mengatur secara umum penggunaan dan pemanfaatan Aset Desa, sehingga pengaturan lebih lanjut terkait penggunaan dan pemanfaatan Aset Desa dituangkan dalam Permendagri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, secara detail ini mengatur tentang pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Sebagai unit terkecil dalam system pemerintahan negara Indonesia Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola kekayaan miliknya secara sendiri-sendiri hal ini tentunya tidak dilepaspisahkan dari adanya campur tangan oragan-organ pemerintahan lainnya guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UIL, Yogyakarta, 2001. h .7-17

Aspek hukum Penggunaan dan pemanfaatan Aset Desa menurut Permendagri No 1 Tahun 2016 adalah penggunaan bangunan milik Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset Desa dilakukan sesuai tugas dan fungsi yang diberikan undang-undang, dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan aset Desa harus diketahui oleh masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain pendayagunaan aset Desa harus benar-benar memiliki dampak yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera. Permendagri No 1 Tahun 2016 pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: “(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa”, dan Ayat (2) mengatur bahwa “status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa”.

Implementasi dari ketentuan pasal tersebut, pemerintah Desa Keliobar memfungsikan bangunan Desa sebagai Rumah Kepala Desa hal ini didorong oleh adanya pemikiran bahwa Rumah Kepala Desa menjadi prioritas dalam program pembangunan Desa demi memperlancar penyelenggaraan pemerintahan. Penetapan penggunaan bangunan Desa sebagai Rumah Kepala Desa, tidak serta merta ditetapkan sesuai dengan hak kepala Desa saja namun kemudian harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat dan pendapat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan keputusan tersebut sebagaimana di amatkan dalam UU No 6 Tahun 2014 dalam hal ini kedudukan BPD dalam system pemerintahan Desa memiliki peranan penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa.

Penggunaan aset Desa tidak bisa dilepaspisahkan dari pendayagunaan atau pemanfaatan aset Desa. Permendagri No 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pemanfaatan Aset Desa dibagi dalam 4 (empat) kategori yakni (a). sewa, (b). Pinjam pakai, (c). Kerjasama pemanfaatan, dan, (d). Bangun guna serah atau bangun serah guna. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dapat menambah pendapatan Desa agar dapat di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan aset Desa berupa sewa tidak diperkenankan untuk mengubah status kepemilikan aset tersebut. Pemanfaatan aset Desa dalam struktur pendapatan Desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan pengelolaan aset Desa dalam upaya kesejahteraan Desa merupakan bagian yang tidak dilepaspisahkan. Pasal 11 Ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa: “Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

Pengelolaan Aset Desa sebagaimana merupakan rangkaian kegiatan tindakan terhadap aset Desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sekalipun mendapat mandat dalam mengelola aset Desa pemerintah tidak boleh memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang, hal ini dipertegas dalam regulasi tentang aset Desa dimana penggunaan dan pemanfaatan aset Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD yang merupakan lembaga perwakilan Desa. Jika pemerintah Desa dengan haknya ingin melakukan pelepasan hak kepemilikan

terhadap aset Desa, maka harus mendapat persetujuan dari BPD dan ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyantakan : “barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan hak lainnya yang sah”. dalam ketentuan Pasal 72 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Desa bahwa “pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Bangunan Desa merupakan Barang Milik Negara (BMN), karena pengadaan dan pemeliharaan Aset Desa dilakukan dengan menggunakan Dana Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan wewenang yang diberikan dan didasarkan pada asas-asas hukum.

Penggunaan aset Desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BMN yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Tidak hanya itu UU No. 6 Tahun 2014 pasal 77 ayat (1) menambahkan bahwa prinsip dasar dalam pengelolaan aset Desa adalah asas kepentingan umum yang mengandung arti bahwa pengelolaan aset Desa didasarkan pada kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan individu, atau golongan tertentu sesuai dengan yang ditentukan undang-undang.<sup>7</sup>

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tentunya ada batasan-batasan dalam menggunakan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa. Dapat diketahui bahwa kewenangan merupakan kekuasaan pejabat dalam melakukan tindakan hukum administrasi, sedangkan wewenang merupakan hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rana hukum publik. Dalam hukum administrasi Negara penggunaan wewenang pemerintahan harus memenuhi syarat sah dalam penggunaan wewenang pemerintahan. Standar dalam penggunaan wewenang pemerintahan meliputi standar umum dan standar khusus. Standar umum penggunaan wewenang pemerintahan ditentukan bahwa setiap keputusan dan/tindakan harus ditetapkan oleh badan dan/pejabat pemerintahan yang berwenang. Badan atau pejabat dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan a. peraturan pertundang-undangan; dan b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan diatas maka penulis mengalisis bahwa dalam negara hukum indonesia, Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa dengan mempertimbangkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

---

<sup>7</sup> Sutaryono dkk, *Buku Pinntar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Cet.I, Yogyakarta, 2014. h. 35.

<sup>8</sup> W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 174.

Suatu negara hukum setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat (*ambtsdrager*) harus didasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dipertanggung jawabkan karna dalam Hukum Administrasi mengenal prinsip "*bevoegheid zonder veaantwoordelijkheid*" artinya (tidak ada kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban).<sup>9</sup>

Menurut penulis mantan Kepala Desa tidak berwenang dalam menggunakan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa karena, Pertama, mantan Kepala Desa dalam menggunakan Rumah Kepala Desa dalam kapasitasnya bukan lagi sebagai Kepala pemerintahan atau telah melampaui masa jabatannya sebagai Kepala pemerintahan Desa. Tujuan dari dibangunnya Rumah Kepala Desa dalah untuk memperlancar tugas-tugas pemeintahan, dan dikhususkan penggunaannya oleh Kepala Desa defenitif. Kedua, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Ayat 1 Permendagri No. 1 Tahun 2016 bahwa penggunaan dan pemanfaatan Aset Desa hannya digunakan demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu menurut penulis penggunaan aset Desa tidak diperbolehkan untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan tertentu. Hal ini sejalan dengan teori yang dipakai penulis bahwasannya penggunaan wewenang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Akibat Hukum Penggunaan Rumah Kepala Desa**

Indonesia sebagai negara hukum mengindikasikan bahwa semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>10</sup> Berbicara mengenai akibat hukum dalam hukum administrasi negara maka tidak dapat dilepas pisahkan dari perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara. Dalam hal ini badan/pejabat dalam lapangan kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintah baik dari segi pengaturan, maupun penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi negara meliputi, aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik. Fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan operasional pemerintah dan proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas melalui pengambilan keputusan-keputusan administrative (administratif *beschikking*) yang bersifat individual, factual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administrasi yang bersifat operasional. Konsep negara hukum yang kita miliki mengharuskan agar segala tindakan administrasi tidak boleh mengesampingkan atau menghilangkan kepentingan masyarakatnya sehingga setiap tindakan adminstrasi negara harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Namun jika negara Indonesia saat ini dengan organ-organnya sudah lupa dengan tujuan utama bernegara adalah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Andress D Bakarbesy, "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)," *Perspektif Hukum* 17, no.2 (2017): 228-44.

mensejahterahkan masyarakatnya maka hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh negara dan rakyatnya.

Soeroso, mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat atau hasil dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum atau biasanya disebut dengan tindakan hukum.<sup>11</sup> Akibat hukum dari tindakan pemerintah bisa menimbulkan perubahan terhadap hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada dan terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Dalam hukum administrasi negara tindakan pemerintah merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan seluruh rangkaian hukum administrasi negara berkaitan erat dengan pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Perbuatan/tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*). Jika mengacu pada pendapat HJ. Romejin, tindakan hukum pemerintah merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, ini dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Tindakan pemerintah diklasifikasikan atas tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik namun tidak terlepas dari kedudukan pemerintah yang bisa bertindak sebagai aktor hukum perdata/privat dan manakala pemerintah bertindak sebagai aktor hukum publik. Hal ini disebabkan karena pemerintah bertindak dalam kedudukan aslinya sebagai penguasa. Tindakan hukum public dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh badan/atau pejabat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Tindakan ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum public yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum public pula.<sup>12</sup> Tindakan pemerintah harus memenuhi beberapa unsur penting yakni: <sup>13</sup>

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.
- 2) Perbuatan itu dilaksanakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
- 3) Perbuatan itu dapat menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi
- 4) Perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat
- 5) Perbuatan itu harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara hukum mengedepankan asas legalitas atau "*wetmatigheid van bestuur*", yaitu perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada prinsipnya tindakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Permasalahan yang mendasar adalah dimana batasan dari tindakan pemerintah tersebut. Berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dijelaskan bahwa wewenang merupakan landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta hak sebagai suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum

---

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 201. h. 295.

<sup>12</sup> Riawan Tjandra, *Op.Cit.* h. 146.

<sup>13</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008. h. 81.

<sup>14</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. h. 113.



perdata. Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan dalam hukum publik. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan hukum keperdataan sehingga hak diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau keperdataan tertentuberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>15</sup> dan tentunya keduanya dapat menimbulkan akibat hukum.

### C. Pemindahtanganan Aset Desa

Akibat hukum merupakan hasil dari suatu tindakan pemerintah yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang atau objek yang ada dalam lapangan hukum publik. Penggunaan aset Desa sebagaimana di atur dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa. Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Tentunya penggunaan aset Desa harus tepat sasaran oleh pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan Desa dan Masyarakat Desa.

Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan sebagai pemangku kebijakan-kebijakan publik pada tingkat Desa, oleh karena itu setiap tindakan dari pada penyelenggara sangat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan Desa. Menurut Pasal 25 Ayat (1) Permendagri No 1 Tahun 2016 ditentukan bahwa bentuk pemindahtanganan Aset Desa dapat meliputi:

- (a) Tukar menukar;
- (b) Penjualan; dan
- (c) Penyertaan modal pemerintah Desa

Tukar menukar (*Barter*) sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas merupakan pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang. Berdasarkan itulah Pemerintah Desa Keliobar melakukan barter atas tanah Desa guna membangun bangunan Desa (Rumah Kepala Desa), yang dilakukan dengan Paman (bapak adik) dari mantan Kepala Desa yang sementara menempati Rumah Kepala Desa. Proses tukar menukar dilakukan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dilakukan setelah terjadi kesepakatan ganti kerugian oleh kedua pihak. Pada saat itu pemerintah Desa Keliobar menukar tanah tersebut dengan dua bidang tanah milik Desa sebagai upaya ganti kerugian atas tanah yang didirikan Rumah Kepala Desa tersebut. Namun kelalaian pemerintah Desa pada saat itu adalah tidak dituangkan kesepakatan tersebut dalam suatu dokumen resmi berupa Peraturan Desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 111 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 bahwa "Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa". Hal ini bertujuan agar terdapat landasan hukum yang memeperkuat Desa dari segi hak, guna mengantisipasi akibat-akibat hukum yang akan datang. Kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan, akibatnya adalah memunculkan cela bagi pihak lain untuk mengklaim hak kepemilikan bangunan tersebut. Akibat kelalaian pemerintah Desa atas hal tersebut, dapat dilihat dari proses inventarisasi

---

<sup>15</sup> Muhamad A. Bimasakti, <https://Ptun-Makassar.Go.Id/Batasan-Tindakan-Dalam-Hukum-Administrasi-Pemerintahan-Dan-Perbuatan-Dalam-Hukum-Perdata-Oleh-Pemerintah/>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

aset Desa yang mana merupakan suatu problematika bagi pemerintah Desa sekarang ini oleh karena itu banyak aset Desa yang sulit ditarik kembali karena berbagai kebijakan Kepala Desa dan perangkat Desa sebelumnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menganalisis bahwa pemerintah Desa dapat melakukan tukar menukar (barter) aset Desa, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan secara baik setiap tindakan yang akan dilakukan. Kelalaian pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pengeolaan Aset Desa berdasarkan prinsip-prinsip hukum, tentunya berdampak terhadap pengelolaan Aset Desa itu sendiri dimana pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan aset Desa dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **D. Pengawasan Penggunaan Aset Desa**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada pencapaian, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, dan untuk menerapkan telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil Tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna untuk mencapai tujuan pemerintah.

Aset Desa dalam pengelolaannya harus diawasi dengan ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa, Bersama dengan masyarakat Desa, sebagaimana kedudukan dan fungsi BPD dalam sistem pemerintahan Desa memainkan peranan penting yaitu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan BPD mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam kaitannya dengan pengelolaan Aset Desa, maka pemerintah Desa Bersama dengan BPD dapat bersinergi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa, dalam ketentuan pasal 46 Permendagri menyebutkan bahwa :

- (1) "Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Desa;
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Desa;
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat".

Pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa di Desa Keliobar memang dijalankan hal ini dapat dilihat dari adanya pelaporan Aset Desa secara berjenjang oleh pemerintah Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan unit pemerintahan di atasnya. Namun pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa tidak dijalankan secara maksimal, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kecocokan dalam bidang tugas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Sehingga setiap perubahan regulasi terkait pengelolaan Aset Desa merupakan kendala, karena ketidakmampuan dalam menginterpretasi setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Desa.

Menurut hemat Penulis Penggunaan aset Desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku yaitu Pertama, indikator kepastian hukum harus diutamakan. Dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 menghendaki pemanfaatan bangunan Desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa namun, harus disertai dengan kejelasan status kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan kepunyaan Desa yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset Desa yang dijadikan Rumah Kepala Desa di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak disertifikatkan hak kepemilikannya oleh pemerintah Desa, sehingga menurut hemat penulis kebijakan terkait penggunaan aset Desa dalam hal ini bangunan Desa sebagai rumah Kepala Desa dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Hal ini terjadi apabila penggunaan aset Desa tidak di kontrol secara berkala oleh pemerintah Desa bersama dengan unsur-unsur terkait yang ada di dalam Desa dan juga unit pemerintahan yang berada di atasnya dalam hal ini camat dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, dilihat dari segi efisiensi, penggunaan aset Desa harus memiliki manfaat yang besar bagi kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat luas. Menurut penulis penggunaan aset Desa sebagai rumah Kepala Desa tidak tepat, hemat penulis akan lebih tepat jika bangunan tersebut dijadikan objek kerjasama pemanfaatan atau pemanfaatan yang bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi Desa guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Ketiga, Transparansi penggunaan aset Desa harus jelas terlihat oleh masyarakat dalam hal ini pada prosesnya harus melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, penggunaan aset Desa harus akuntabel. Artinya bahwa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana prosesnya dan hasil dari pada pemanfaatan aset tersebut apakah dapat menjawab kebutuhan pemerintahan Desa dan tuntutan masyarakat atau tidak.

Tindakan hukum pemerintah dalam hal penggunaan dan pemanfaatan aset Desa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, tentunya dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut penulis akibat hukum terhadap penggunaan aset Desa dalam bentuk rumah Kepala Desa adalah adanya perubahan terhadap status penggunaan bangunan tersebut namun dengan batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Batasan-batasan yang dimaksud yaitu penggunaan hak harus didasarkan pada koridor-koridor hukum yang berlaku, dan tidak boleh melewati batasan-batasan yang ditentukan. Akibat hukum lainnya terhadap penggunaan aset Desa adalah dapat merugikan keuangan negara, dalam hal ini apabila pihak-pihak yang berkepentingan mengalihkan hak kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut. Mengingat tanah yang dibangun aset berupa bangunan Desa belum disertifikatkan hak kepemilikannya atas nama pemerintah Desa, dan belum ditetapkan status kepemilikan terhadap aset atau bangunan tersebut sehingga pemerintah Desa sangat dilemahkan dari segi hak dan status kepemilikan atas barang atau aset Desa tersebut.

Negara hukum Indonesia setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik itu negara dalam hal ini pemerintah harus didasarkan pada hukum positif (*Ius Constitutum*). Disamping itu, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang badan/pejabat tertentu. Berkaitan dengan wewenang Kepala Desa dalam menggunakan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan, dikategorikan melampaui wewenang apabila tindakan yang dilakukan:

- a) Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b) Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;
- c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampurkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a) Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan;
- b) Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila tindakan yang dilakukan:

- a) Tanpa dasar wewenang dan;
- b) Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedudukan aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa, dalam hukum negara Indonesia merupakan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini dikarenakan biaya pembangunan dan pemeliharaan di bebaskan pada APBDesa yang berasal dari APBN. Sehingga apabila bangunan Desa atau aset tersebut digunakan diluar yang ditentukan undang-undang maka tentu terdapat akibat yang harus di tanggung oleh pengguna barang tersebut. Dalam ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 mengatur bahwa: "setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalagunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang Barang Milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan".

Pasal tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum berupa pengenaan sanksi administrasi. Penegakan sanksi administrasi dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sanksi hukum administrasi pada dasarnya bukan suatu kewajiban (*plicht*) akan tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoeghdheid*) yang mandiri dan tidak tergantung pada organ lainnya. Hukum administrasi negara membagi sanksi administrasi dalam 4 (empat) kategori yakni:

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwag*);
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- 3) Denda administrasi; dan
- 4) Uang paksa.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan diatas penulis menganalisis bahwa penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara harus diterapkan

---

<sup>16</sup> Riawan Tjandara, *Op.Cit.* h. 217-218.

denda administrasi. Denda administratif diartikan sebagai pengenaan uang dengan jumlah tertentu bagi pelanggar norma hukum administrasi sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap suatu kaedah hukum administrasi. Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa oleh mantan Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undang, dapat menimbulkan akibat hukum berupa pengenaan sanksi denda administrasi bagi pengguna aset tersebut.

## KESIMPULAN

Mantan Kepala Desa tidak berwenang menggunakan Aset Desa dalam Bentuk Rumah Kepala Desa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur bahwa "Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Disamping itu Aset Desa berupa bangunan Desa adalah Barang Milik Negara (BMN), sehingga tidak boleh digunakan oleh orang tertentu secara tanpa hak. Akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan Aset Desa dalam bentuk Rumah Kepala Desa adalah adanya perubahan terhadap status penggunaan Aset atau bangunan tersebut yang berdampak pada kerugian terhadap keuangan negara dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

## REFERENSI

- Bakarbesy, Andress D. "Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." *Perspektif Hukum* 17, no. 2 (2017): 228-44.
- HR, Ridwan. (2020), *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet.16, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Evita, I. (2020). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cintya Press.
- Kantapriwijaya, R. (1998), *Sistem Politik Indonesia Satu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru.
- MD, Mahfud, Moh. (2010), *Memahami Politik Hukum, Menegahkan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo persada.
- Marubun, SF. ddk. (2001). *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UI Press.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Muhamad A. Bimasakti, <https://Ptun-Makassar.Go.Id/Batasan-Tindakan-Dalam-Hukum-Administrasi-Pemerintahan-Dan-Perbuatan-Dalam-Hukum-Perdata-Oleh-Pemerintah/>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Sutaryo, Dyah W. Akhmad M. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Soeroso. R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakart, Sinar Grafika.
- Tjandra, R. W. (2018), *Hukum Admiistrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.